

 <p style="text-align: center;">SOP KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI</p>	Nomor SOP : sop - KNKT 1 TAHUN 2023 Tgl. ditetapkan : 04 September 2023 Tgl. Revisi : Tgl. diberlakukan : 04 September 2023 ditetapkan oleh : KEPALA SEKRETARIAT KNKT		
	 Agus Priyanto Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640905 201510 1 001		
	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		
	Dasar Hukum:		
	1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	
2	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;		
3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;		
4	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	Kualifikasi Pelaksana:	
5	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;	1, Menguasai TIK	
6	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;	2, Memahami pengumpulan dan pengolahan data	
7	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan (TTP) Komunikasi Publik (humas) di Lingkungan Departemen Perhubungan;	3, Mengerti tentang kegiatan Administrasi Perkantoran	
8	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemenhub	4, Teliti, cekatan, dan dapat bekerja sama	
9	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;		
10	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;		
11	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;		
Keterkaitan:		Peralatan/ Perlengkapan:	
1,	Melaksanakan Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data	1, Komputer	
2,	Melaksanakan Pelayanan Permintaan Data dan Informasi	2, ATK	
		3, Website	
		4, CD/DVD/Flashdisk	
		5, Mesin Printer	
Peringatan:		Pencatatan/ Pendataan:	
Jika Pelayanan Hubungan Masyarakat tidak terpenuhi maka berdampak pada publikasi KNKT		Form permohonan informasi dan buku layanan	

SOP Permohonan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas PPID	Manajer Pelayanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir				Formulir Informasi	10 Menit	Formulir	
2	Memeriksa syarat-syarat pengajuan permohonan				Identitas Pemohon Informasi (KTP/NPWP/Akta Pendirian Badan Hukum)	10 Menit	Data	
3	Registrasi dan meneruskan permohonan informasi untuk diproses				Register Permohonan Informasi	10 Menit	Data	
4	Memproses permohonan				Koordinasi dengan Pemilik Informasi (Unit Sub Bagian)	5 Hari Kerja	Surat	
5	Memberikan formulir pemberitahuan tertulis				Formulir Pemberitahuan Tertulis	1 Hari Kerja	Formulir	
6	Menyampaikan permohonan informasi dan tanda terima informasi				Tanda Terima Informasi	1 Hari Kerja	Tanda Terima	